



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1217 TAHUN 2021

TENTANG

**KAFILAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXVI
TAHUN 2021 DI PROVINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada peserta, pelatih dan pendamping pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional XXVI Tahun 2021 pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 26 Oktober 2021 di Provinsi Maluku Utara, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXVI Tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72147);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KAFILAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXVI TAHUN 2021 DI PROVINSI MALUKU UTARA.
- KESATU** : Menetapkan Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXVI Tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Masa tugas Kafilah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai sejak tahap persiapan, pelepasan, pemberangkatan, selama penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXVI Tahun 2021 di Maluku Utara tanggal 14 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2021.
- KETIGA** : Kafilah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan uang saku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1217 TAHUN 2021

TENTANG
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KAFILAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT NASIONAL XXVI TAHUN 2021 DI
PROVINSI MALUKU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KAFILAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
NASIONAL XXVI TAHUN 2021 DI PROVINSI MALUKU UTARA

A. Susunan Keanggotaan

1. Unsur Pimpinan

- a. Pengarah/Pembina : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- b. Pengawas : 1. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- c. Ketua Kafilah : Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- d. Penanggung Jawab : Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi DKI Jakarta

2. Pelaksana

- Ketua : H. Muhamad Holid, S.Ag.
- Sekretaris : H. Syahrir Ali Basyah, S.Q.
- Bendahara : Hj. Murdiyati, S.Sos.
- Seksi Pendaftaran : 1. Indra Komara
2. Eizen Warzen
- Seksi Maqra : H. Muhamad Reza
- Seksi Dokumentasi : 1. H. Afifuddin, S.H.I., M.M.
2. Tantan Tardiana
- Seksi Akomodasi : 1. H. Abdul Azis Hasbi
2. Siti Hikmah
- Seksi Transportasi : 1. Muhammad Jaelani
2. Zaenal Abidin

Seksi Konsumsi	:	1. Matroji 2. Aisyah
Seksi Kesehatan	:	dr. Lokot
Seksi Sekretariat/Posko	:	Nanda Rinovendi
Seksi Koordinator Peserta	:	1. Apriadi 2. Surati
Pembantu Umum	:	1. H. Mukhlis, S.Sos.I 2. H. Andika Jati Zohella, Lc., M.Ag.

B. Uraian Tugas

1. Unsur Pimpinan

- | | | |
|---------------------|---|---|
| a. Pengarah/Pembina | : | 1. memberikan arahan dan pembinaan terhadap kinerja Kafilah;
2. memberikan arahan dan pembinaan kepada para peserta dan ofisial; dan
3. bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan STQ Nasional Tahun 2021. |
| b. Pengawas | : | 1. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Kafilah;
2. bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan tugas pengawasan kegiatan STQ Nasional Tahun 2021; dan
3. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Gubernur. |
| c. Penanggung Jawab | : | 1. Bertanggung jawab atas kinerja Kafilah;
2. memberikan arahan kepada pelaksana dalam kegiatan STQ Nasional Tahun 2021; dan
3. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Pengarah/Pembina. |

2. Pelaksana

- | | | |
|-------|---|--|
| Ketua | : | 1. mengoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan tugas di lapangan;
2. mengambil keputusan di lapangan untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan STQ Nasional Tahun 2021 sejak pelepasan, dalam perjalanan, selama penyelenggaraan kegiatan di Maluku Utara sampai kembali ke Jakarta;
3. dalam pelaksanaan tugas di lapangan, melakukan koordinasi dengan panitia pusat dan daerah;
4. membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan tugas selesai; dan
5. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua Umum LPTQ. |
|-------|---|--|

- Sekretaris : 1. memimpin kegiatan kesekretariatan khususnya yang menyangkut penyusunan laporan;
2. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas di lapangan;
3. menghimpun data-data faktual di lapangan yang akan disampaikan kepada pimpinan; dan
4. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.
- Bendahara : 1. membayar kebutuhan peserta dan official sejak persiapan, pelepasan, pemberangkatan, selama penyelenggaraan kegiatan di Maluku Utara sampai kembali ke Jakarta;
2. melaksanakan penatausahaan keuangan kegiatan;
3. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan; dan
5. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.
- Seksi Pendaftaran : 1. mempersiapkan administrasi pendaftaran peserta;
2. berkoordinasi dengan panitia STQ Nasional; dan
3. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.
- Seksi Maqra : 1. mempersiapkan administrasi peserta yang memerlukan maqra;
2. berkoordinasi dengan panitia STQ Nasional terkait pengambilan maqra.
3. mengantar peserta untuk mengambil maqra;
4. melakukan koordinasi dengan pelatih pendamping; dan
5. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.
- Seksi Dokumentasi : 1. melakukan dokumentasi Kafilah, peserta dan official pada rangkaian kegiatan STQ Nasional;
2. melakukan publikasi Kafilah, peserta dan official ke media informasi lainnya;
3. melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan Kafilah; dan
4. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.
- Seksi Akomodasi : 1. memastikan penginapan yang akan ditempati Kafilah, peserta dan official Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik;

2. memastikan akomodasi yang digunakan pra dan pasca kegiatan dalam keadaan baik;
3. berkoordinasi dengan pihak manajemen hotel terkait pengaturan kamar dan pendistribusian konsumsi Kafilah, peserta dan ofisial; dan
4. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.

- Seksi Transportasi :
1. memastikan transportasi yang akan digunakan Kafilah, peserta dan ofisial layak dan dalam kondisi baik;
 2. memastikan waktu penerbangan dan waktu sampai kepada pihak maskapai penerbangan;
 3. berkoordinasi dengan pihak panitia dan pihak ketiga terkait kendaraan darat/mobil operasional dan kapal penyeberangan yang akan digunakan siap pakai;
 4. mengatur jadwal penggunaan kendaraan operasional selama pelaksanaan kegiatan; dan
 5. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.

- Seksi Konsumsi :
1. memastikan makanan, minuman dan snack yang akan dikonsumsi Kafilah, peserta dan ofisial dengan layak dan dalam kondisi baik;
 2. memastikan waktu pendistribusian makanan, minuman dan snack kepada Kafilah, peserta dan ofisial secara layak dan dalam kondisi baik;
 3. berkoordinasi dengan pihak panitia, pihak hotel dan catering terkait menu makanan yang akan disajikan;
 4. mengatur jadwal petugas piket pendistribusian makanan; dan
 5. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.

- Seksi Kesehatan :
1. memberikan pelayanan kesehatan dan bimbingan psikologis Kafilah, peserta dan ofisial dengan layak dan siap menghadapi musababah;
 2. merawat, mengobati dan merujuk ke balai pengobatan dan/atau rumah sakit yang ditunjuk;
 3. berkoordinasi dengan pihak panitia terkait fasilitas kesehatan yang disediakan.
 4. mengatur jadwal visitasi ke peserta;
 5. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan kesehatan setiap harinya; dan
 6. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.

- Seksi Sekretariat/
Posko : 1. mendukung tugas kesekretariatan;
2. memberikan dukungan kepada Kafilah;
3. menyusun laporan kegiatan harian; dan
4. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.
- Seksi Koordinator
Peserta : 1. melaksanakan koordinasi dan monitoring peserta STQ;
2. mendampingi peserta tampil;
3. memberikan dukungan kepada para peserta STQ; dan
4. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.
- Pembantu Umum : 1. melaksanakan monitoring dan kordinasi umum Kafilah;
2. membantu Kafilah yang tidak tertangani oleh seksi-seksi; dan
3. dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN